



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 119 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TIRTOMARTANI KAPANEWON KALASAN  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tirtomartani Nomor 01/PP.05.1-BA/3404.10.2002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tirtomartani telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Tirtomartani Nomor 01/PP.05.1-BA/3404.10.2002/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TIRTOMARTANI KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kalurahan Tirtomartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 25 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN TIRTOMARTANI  
ttd  
SRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 119 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN KETUA KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TIRTOMARTANI  
KAPANEWON KALASAN KABUPATEN  
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN  
2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN TIRTOMARTANI KAPANEWON KALASAN  
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>
1	DANANG WIDARYANTO	LAKI-LAKI	001
2	MARWAN SULISTYO	LAKI-LAKI	002
3	ARIS WIDYANTORO	LAKI-LAKI	003
4	GALIH SATYA RAMADHAN	LAKI-LAKI	004
5	HENDRATNO	LAKI-LAKI	005
6	MUHTAROM HABIBI	LAKI-LAKI	006
7	ANDREAS EKO KURNIAWAN	LAKI-LAKI	007
8	ARDI SUSILA	LAKI-LAKI	008
9	SAPTATI ANDARINI	PEREMPUAN	009
10	AG. HINDRATMINI	PEREMPUAN	010
11	SUPRIONO	LAKI-LAKI	011
12	MUHAMMAD FENDY ALIF ARVIANSYAH	LAKI-LAKI	012
13	DWI MARYANTI	PEREMPUAN	013
14	FREDY SUHARTONO	LAKI-LAKI	014

15	IKHWANTORO	LAKI-LAKI	015
16	FAHRUL ALDI PRASETYA	LAKI-LAKI	016
17	ROBERTUS BUDI PRASETYA	LAKI-LAKI	017
18	BRAHMI BANU MURTI	PEREMPUAN	018
19	YUDI LASYANTO	LAKI-LAKI	019
20	WINARDI	LAKI-LAKI	020
21	SUTARMAN	LAKI-LAKI	021
22	TRISNO SUROTO	LAKI-LAKI	022
23	KETUT WAHYU WICAKSONO	LAKI-LAKI	023
24	WIYONO	LAKI-LAKI	024
25	MUJI PURWANTO	LAKI-LAKI	025
26	ALWI MUSHTHOFA	LAKI-LAKI	026
27	MARZUKI MUHAMMAD NUR SYAMSIADI	LAKI-LAKI	027
28	IBNU DARMAWAN	LAKI-LAKI	028
29	PRIYO BUDI UTOMO	LAKI-LAKI	029
30	RISMOKO WIBOWO	LAKI-LAKI	030
31	ELIYA	PEREMPUAN	031
32	HINDRA DWI WARDANA	LAKI-LAKI	032
33	TRI BASKORO	LAKI-LAKI	033
34	DANIA KURNIATI	PEREMPUAN	034
35	WAHYU UTOMO	LAKI-LAKI	035
36	PURWOKO HERI YUWONO	LAKI-LAKI	036
37	ALEXIUS GUS NANANG YULIANTO	LAKI-LAKI	037
38	GANDUNG SAPTA SUNGKAWA	LAKI-LAKI	038
39	AGUNG SURYANTO BUDI RAHARJO	LAKI-LAKI	039
40	EDY SUTRISNO	LAKI-LAKI	040

41	TOTOK RIYANTO	LAKI-LAKI	041
42	SRI HANDAYANI	PEREMPUAN	042
43	ALFI NUR HIDAYANA	PEREMPUAN	043
44	AAN SETYAWAN	LAKI-LAKI	044
45	FLORENCIA DESIANA	PEREMPUAN	045
46	USWATUN KHASANAH	PEREMPUAN	046
47	CANDRA SANTOSO	LAKI-LAKI	047
48	ADITYA AGUNG INDRAYANTO	LAKI-LAKI	048
49	SYAIFUL MUSTAFA	LAKI-LAKI	049
50	FAJAR AGUSTIA PRIHANDONO	LAKI-LAKI	050
51	SUHARYONO	LAKI-LAKI	051
52	DEDE NUGROHO	LAKI-LAKI	052
53	FITRI NUR ISLAMI	PEREMPUAN	053
54	SYAFARUDIN	LAKI-LAKI	054

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN TIRTOMARTANI

ttd

SRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO